



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Dusun Timarra, RT.002 RW. 002, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Timarra, RT.002 RW. 002, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 1 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 5 September 2013 di Timarra, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama S. Amiruddin sekaligus menikahkan Pemohon, saksi

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya masing-masing bernama Nasrullah dan Mustadir dengan maskawinnya berupa cincin emas 5 (lima) gram;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 1 orang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2013, di Timarra, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 3 Februari 2017 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Keterangan dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Nomor : (050)451/2-10, tanggal 12 Maret 2016, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, Nomor : 2933/BPH-IBADAH/VIII/1434 H, tanggal 23 Agustus 2013 a.n. Indran Kusala diterbitkan oleh BPH Dakwah & Kajian Islam Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M. Jusup, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, No. KK. 7317110812090008, bertanggal 27 Oktober 2016 a.n. Nurfadhila, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P3;
4. Fotokopi Paspor Nomor A38364974, bertanggal 27 Juli 2016 a.n. Indran Kusala, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P4;

B. Saksi:

1. Mustadir bin Cangngala, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 5 September 2013 di Timarra, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa S. Amiruddin yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus wali nikah Pemohon II selaku ayah kandungnya sendiri;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Nasrullah dengan mahar cincin emas 5 gram;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah dan hingga saat ini tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk penerbitan akta nikah dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Nasrullah, S.Pd bin Baba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Timarra, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu pada 5 September 2013;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus bertindak pula sebagai wali nikahnya;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Mustadir dengan mahar berupa cincin emas 5 gram;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun hingga sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 September 2013 di Timarra, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu yang dinikahkan oleh S. Amiruddin selaku ayah kandung Pemohon II sekaligus sebagai wali nikah, disaksikan oleh Nasrullah dan Mustadir, dengan mahar berupa cincin emas 5 gram, hingga dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan akta nikahnya dan akta kelahiran anak para Pemohon, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2013 di Timarra, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 merupakan bukti tertulis

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan adanya izin untuk melakukan perkawinan campuran dari Kedutaan Besar Malaysia antara Pemohon I sebagai warga Negara Malaysia dengan Pemohon II selaku warga Negara Indonesia, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan status Pemohon I yang sudah memeluk agama islam dan diberi nama Syafiq yang semula beragama Hindu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3 dan P4 merupakan bukti tertulis karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan status kewarganegaraan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan Pemohon I sebagai warga Malaysia, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama Mustadir bin Canggala dan saksi 2 bernama Nasrullah, S.Pd bin Baba, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon I Syafiq alias Indran Kusala bin Kusala, S.Ked dengan Pemohon II Nurfadhila binti S. Amiruddin, ST. benar telah dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama S. Amiruddin dan sekaligus sebagai wali nikah;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Nasrullah dan Mustadir dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemohon I adalah warga negara Malaysia dan Pemohon II warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan keluarganya yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقراره عاقلة البالغة بالزواج

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2013 di Timarra, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2013, di Timarra, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdalifah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Tommi, S.HI.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Musdalifah, S.H, M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2017/PA.Plp.